

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance terwujud dengan baik dalam pemerintahan dapat berasal dari sebuah pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik jika ada pengarahan secara benar. Dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik diperlukan tiga faktor untuk menunjang hal tersebut, diantaranya yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan adalah proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Jika terjadi penyimpangan maka pengawasan harus mengadakan koreksi sehingga kegiatan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi (Relawati, 2012). Fungsi pengawasan bertujuan untuk menjamin pencapaian tujuan tersebut secara optimal. Suatu pengendalian yang baik dibutuhkan agar fungsi pengawasan berjalan dengan optimal. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa mekanisme dan kebijakan manajemen dilakukan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Evaluasi perlu dilakukan untuk menjamin fungsi pengawasan dan fungsi pengendalian telah dilaksanakan dengan baik yaitu melalui fungsi pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Fungsi pemeriksaan bertujuan untuk menjamin laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan dan kinerja) disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Halim dan Kususfi, 2014).

Pengawasan menjadi salah satu faktor untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas dalam pemerintahan daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 107 Tahun 2017. Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan beberapa

fungsi salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam pelaksanaan audit yang berpedoman pada standar audit dan kode etik yang relevan diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan tindak pidana yang dapat merugikan negara. Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik. Kualitas audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil auditnya pada pihak yang bersangkutan dan memiliki kepentingan. Kualitas laporan audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin penting setelah terjadinya kasus yang menunjukkan keterlibatan dalam menghasilkan laporan audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Bagas, dkk (2019) yang menyatakan bahwa independensi, kompetensi, pengalaman dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit.

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas audit adalah independensi auditor. Independensi menjadi sikap yang harus dijunjung tinggi supaya dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Menurut Al-Khaddash, dkk (2013), Independensi merupakan sikap mental seorang auditor yang terbebas dari pengaruh pihak lain atau tidak mudah dipengaruhi. Seorang akuntan publik harus memiliki sikap untuk tidak terpengaruh dalam kepentingan siapapun baik dari pihak manajemen maupun pihak pemilik perusahaan dalam melaksanakan tugas auditnya. Seorang akuntan publik yang independen harus terbebas dari intervensi utama dari kepentingan-kepentingan yang menginginkan tidak ada hasil audit yang dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, sikap independensi dalam diri auditor dapat mengungkapkan dan melaporkan temuan audit sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh dalam proses audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Al-Khaddash, dkk (2013) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil yang sama ditunjukkan *dalam* penelitian Nirmala dan Cahyonowati (2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh Febriyanti (2014) menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain independensi, kompetensi auditor diperlukan dalam melihat kualitas audit. Penelitian Lestari (2005) menyatakan bahwa seseorang yang kompeten adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan luas yang ditunjukkan pada saat pengalaman audit. Pengetahuan dari seorang auditor juga dapat mempengaruhi kualitas dari audit yang dihasilkan. Perbedaan pengetahuan atau keterampilan yang dikuasai seorang auditor nantinya akan berpengaruh terhadap cara auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, untuk mendeteksi sebuah kesalahan yang terjadi seorang auditor didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Auditor yang kurang berpengalaman nantinya akan membuat lebih banyak kesalahan dalam melakukan pekerjaannya dibandingkan dengan auditor yang sudah berpengalaman. Pengalaman kerja seseorang merupakan serangkaian kegiatan, kejadian yang pernah dialami dengan ukuran lama waktu bekerja yang telah ditempuh dalam melaksanakan seluruh pekerjaan dalam aktivitas sehari-hari dan telah dilaksanakan dengan baik. Auditor yang berpengalaman dinilai memiliki kinerja yang lebih optimal serta lebih mampu untuk melakukan deteksi, memahami, bahkan dalam mencari penyebab dari munculnya kecurangan-kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan menjadi lebih baik daripada auditor yang tidak berpengalaman.

Etika Auditor merupakan nilai-nilai atau norma yang harus dimiliki dan dipegang erat oleh auditor dalam menjalankan serangkaian proses audit. Seorang auditor harus melaporkan segala bentuk kecurangan yang ditemukan dalam proses audit agar kualitas audit yang dihasilkan meningkat. Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi persaingan yang tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia sendiri etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun dari akuntan

pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri dan Juliarsa (2014) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang saat ini menjadi sorotan karena penyerapan anggaran pada tahun 2020 sangat rendah di lingkungan pemerintah daerah yang telah menjadi permasalahan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai target di tingkat perangkat daerah dan penyerapan dan desa oleh pemerintah desa. Lebih lanjutnya disinyalir bahwa kualitas belanja pemerintah daerah juga rendah yang ditunjukkan dengan indikator Alokasi dan Realisasi, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah daerah perlu diyakinkan telah berkualitas. Sebagai *third line defense* dalam *three lines of defence* model dalam organisasi yang dikeluarkan IIA, yakni setelah *internal control/management control*, inspeksi, *quality control*, *compliance* oleh para senior manajer pada lapis kedua, maka internal auditor (APIP) sebagai lapis ketiga bertindak strategis yakni dituntut mempunyai peral *early warning* dan *quality assurance* kepada pemerintah daerah, terkait penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan pengelolaan dana serta menjamin secara terbatas atas kualitas belanja, maka APIP reuiu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta dana desa yang diselenggarakan secara berkala setiap tiga bulan (tribulan) <https://inspektorat.lumajangkab.go.id/id/>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit di Kantor Inspektorat Lumajang. Pada penelitian ini mengambil variabel independensi, kompetensi, pengalaman dan etika yang berpengaruh terhadap kualitas audit sehingga penelitian ini menggunakan judul “**Analisis Determinan Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang?
4. Apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang?
5. Apakah independensi auditor, kompetensi auditor, pengalaman auditor dan etika auditor secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis apakah independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Untuk menganalisis apakah kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Untuk menganalisis apakah pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
4. Untuk menganalisis apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Untuk menganalisis apakah independensi auditor, kompetensi auditor, pengalaman auditor dan etika auditor secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki sebagai sarana untuk mengetahui lebih banyak terkait teori mengenai kualitas audit dan implementasinya dalam kegiatan sektor publik.

2. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Luamjang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan evaluasi kedepan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang dalam melihat kualitas audit yang dilakukan auditor Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Luamajang.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah pengetahuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit.